



BSIP Pertanian
Kementerian Pertanian



LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**BALAI PENELITIAN TANAMAN
REMPAH DAN OBAT**

TAHUN 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran dan masukan sangat kami perlukan untuk perbaikan laporan yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Januari 2023

Penanggung Jawab



Dini Florina, SP

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keterbukaan Informasi Publik	1
Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Portal PPID	2
1. Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun	3
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	3
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	3
4. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan	3
5. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia	3
6. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan	4
7. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan	4
Motto dan Maklumat Pelayanan PPID	4
Sekilas PPID Balittro	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tata Cara Permohonan Informasi	7
3. Prosedur Permohonan Informasi	8
Program Kerja dan Kegiatan PPID Balittro	9
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	10
Sarana dan Prasarana	12
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	13
Penutup	15

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong penyelenggara negara lebih lebih dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, biaya ringan dan cara yang sederhana yang merupakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) mendapat pelayanan informasi dengan sistem informasi yang terdokumentasi yang disediakan oleh Badan Publik.

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan


Pelayanan Informasi Publik serta mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016 telah disempurnakan melalui peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pertanian

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.


REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah pemohon informasi publik dalam 1 tahun


Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Balitro pada tahun 2022 telah menerima 23 permohonan informasi dan 23 pemberitahuan. Rata-rata pelayanan informasi 2 menit 14 menit 54 detik dengan pelayanan tercepat 1 menit 35 detik dan pelayanan terlama 3 jam 20 menit 16 detik.



2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik




3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan





4. Rekapitulasi Permohonan yang di Tolak dan Alasan Pengajuan Penolakan - Nihil

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia



Jumlah pemohon berdasarkan rata-rata kategori usia pemohon informasi berusia 21-30 tahun sebanyak 13 orang, usia 31- 40 tahun berjumlah 10 orang, 41-50 tahun 10 orang usia 51-60 sebanyak 9 orang dan usia 61-70 tahun berjumlah 1 orang.

6. Jumlah permohonan berdasarkan pekerjaan



7. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Pada Tahun 2022 jumlah pemohon informasi publik berdasarkan kategori informasi yang diminta yaitu informasi teknologi sebanyak 23 pemohon, informasi teknologi 15 pemohon, informasi kerjasama 1 pemohon, informasi publik 8 pemohon dan informasi lainnya 1 pemohon. Jumlah informasi publik berdasarkan informasi yang diminta sebagai berikut :

No	Kategori Informasi	Jumlah
1.	Informasi Teknologi	15
2.	Kerjasama	1
3.	Anggaran dan keuangan	0
4.	Kepegawaian	0
5.	Hukum dan peraturan UU	0
6.	Pengadaan barang dan jasa	0
7.	Informasi publik	8
8.	Informasi lainnya	1

Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik dari berbagai media :

On Visite	Silayan	Telepon	SMS	Whatsapp	Surat	Email
23	0	0	0	0	0	0

Pengunjung yang melakukan On Visite mengisi Form yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana yang selanjutnya akan di input oleh Petugas untuk dimasukkan ke Portal PPID (Silayan).

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Motto layanan

“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku ”

SEKILAS PPID BALITTRO

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing unit eselon II dan I Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel.

Pelayanan yang diberikan Kementerian Pertanian berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa (1) laboratorium pengujian (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk), (2) benih sumber, (3) konsultasi dan informasi teknologi tanaman rempah dan obat dan (4) perpustakaan.

VISI

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan yang mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal dibidang tanaman rempah, obat dan atsiri


MISI

Mendiseminasikan inovasi teknologi tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete mendukung peningkatan petani dan devisa Negara.

Tata Cara Permohonan Informasi

Langkah 1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat elektronik (e-mail) dan juga permintaan melalui telepon
Langkah 2	Permohonan informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu di Form 1a untuk perorangan atau Form 1B untuk Badan Hukum/Badan Publik/Kelompok
Langkah 3	Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon
Langkah 4	Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan Informasi, serta nomor pendaftaran
Langkah 5	Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan, PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan
Langkah 6	Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi
Langkah 7	Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Prosedur Permintaan Informasi Publik



Waktu Pelayanan Informasi



The infographic displays the service hours for 'Waktu Layanan' (Service Time). It includes a calendar icon and a table of hours.

Day	Time
Senin - Jumat	: Pukul 08.00 - 15.30 WIB
Istirahat (Senin - Kamis)	: Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Istirahat (Jum'at)	: Pukul 11.30 - 13.00 WIB

Program dan kegiatan PPID Balitro

Pada tahun 2022 Balitro mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik diantaranya:

- 1) Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2022.

Setiap tahun PPID di Balitro mempunyai program kerja dan kegiatan :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM petugas layanan dan pengelola informasi melalui workshop, bimbingan teknis dan studi banding, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang optimal.
- 2) Melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran seluruh informasi publik dalam E-Document dalam portal PPID.
- 3) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik yang sudah tersedia dengan mengoptimalksan fasilitas yang ada.
- 4) Melengkapi informasi terkait produk yang dihasilkan Balitro baik berupa pengenalan varietas unggul maupun produk jadi.
- 5) Menghadiri Rapat Koordinasi PPIDI, bimtek, workshop terkait pengelolaan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian



Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022
10 Oktober 2022



Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balitro, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Kepala Balitro Nomor : 16/Kpts/OT.050/H.4.3/01/2021. Penanggungjawab PPID Balitro di jabat oleh Subkoordinator Seksi Jasa Penelitian yang beranggotakan fungsional peneliti, Humas, Pustakawan, IT, dan wakil dari setiap seksi serta didukung oleh fungsional peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permohonan informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pelayanan yang diberikan Balitro berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa :

- 1) Laboratorium Penguji untuk pengujian tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk;
- 2) Unit Pengelola Benih Sumber (penyediaan benih sumber tanaman lada, seraiwangi, nilam, vanili);
- 3) Konsultasi dan informasi teknologi tanaman rempah, obat dan atsiri;
- 4) Perpustakaan: pelayanan sirkulasi (penyediaan, penelusuran informasi) dan data base perpustakaan.

Anggaran

Pada tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pengelolaan informasi publik di Balitro.

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, PPID Balitro menyiapkan *frontdesk* penyambutan tamu yang berkunjung ke Balitro. Petugas *frontdesk* mengarahkan tamu setelah mencatat dan mendokumentasikan identitas tamu dan tujuan kunjungannya.

Ruang layanan informasi dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung diantaranya kursi tamu, telepon, mesin faximile, komputer, printer, scanner, buku tamu, AC, jaringan internet, kotak saran, dan display produk yang telah dihasilkan Balitro. Selain itu, pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui website: www.balitro.litbang.pertanian.go.id dan melalui Email balitro@litbang.pertanian.go.id.



Front Desk PPID Balitro




Ruang Layanan Informasi PPID

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, diperlukan inovasi dalam penyajiannya guna meningkatkan inovasi informasi publik ke masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi (IT). Balitro telah mengembangkan aplikasi layanan informasi untuk masyarakat serta untuk lebih menderaskan pelayanan informasi publik Balitro yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Pemda, swasta, perguruan tinggi, dll) diantaranya :

1. Pengembangan Plasma nutfah yang dapat diakses melalui website:


<https://demoteknologi.com/plasma>



2. Pengembangan Aplikasi Layanan UPBS (Pemesanan Benih).



3. Dalam keterbukaan informasi publik, Hasil-Hasil Penelitian yang sudah di Publikasikan dalam penyajiannya dan penyebaran dapat diakses melalui website : <https://balitro.litbang.pertanian.go.id/>



4. Pengembangan Layanan Open Journal System (OJS) Jurnal Ilmiah Tanaman Rempah dan Obat. Open Journal System ini untuk mendukung pengaturan dan penerbitan dengan tingkat pengoperasian yang sangat mudah dan bisa diunduh secara gratis dan diinstal ke penyedia web lokal. *Open Journal System* (OJS) ini untuk meningkatkan keilmiahan dan kualitas umum dalam penerbitan jurnal melalui sejumlah inovasi, di mulai dari pembuatan kebijakan jurnal yang lebih transparan untuk meningkatkan indeks.



PENUTUP

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas, BALITTRO akan terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas layanan di masa mendatang.